



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH  
MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN  
TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas unit kerja di Lingkungan Universitas Gadjah Mada terkait pelayanan akademik dan pengembangan inovasi agroteknologi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor:

- a. Nomor 313/P/SK/HT/2015;
- b. Nomor 1358/P/SK/HT/2015;
- c. Nomor 2 Tahun 2016;
- d. Nomor 3 Tahun 2016;
- e. Nomor 15 Tahun 2016;
- f. Nomor 11 Tahun 2017;
- g. Nomor 2 Tahun 2018; dan
- h. Nomor 6 Tahun 2018;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 114

- (1) Pusat Inovasi Agroteknologi terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Pelayanan Akademik; dan
  - d. Bidang Pengembangan Inovasi Agroteknologi.
- (2) Struktur organisasi Pusat Inovasi Agroteknologi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 117

- (1) Bidang Pelayanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c bertugas:
  - a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pelayanan akademik di Pusat Inovasi Agroteknologi;
  - b. mengembangkan inovasi teknologi dan sistem untuk mendukung pelayanan akademik di Pusat Inovasi Agroteknologi;
  - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penelitian unit lain atau masyarakat yang berhubungan dengan inovasi agroteknologi khususnya bidang benih/bibit, pupuk/pakan, obat-obatan, paska panen dan pemasaran yang sudah siap dicobakan untuk dikaji terap di lapangan;
  - d. mengoordinasikan dan mengembangkan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan baik sebagai media praktikum, magang, kerja lapangan maupun pembelajaran dalam merdeka belajar;
  - e. mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik;
  - f. melaksanakan kerja sama akademik bidang inovasi agroteknologi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal;
  - g. melaksanakan penjaminan mutu pelayanan akademik yang melibatkan Pusat Inovasi Agroteknologi; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan akademik kepada Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi.

- (2) Bidang Pengembangan Inovasi Agroteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d bertugas:
- membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pengembangan inovasi agroteknologi;
  - mengembangkan sistem untuk mendukung pelayanan dan pengembangan inovasi agroteknologi;
  - mengoordinasikan pelayanan akademik serta penguatan inovasi agroteknologi untuk diinkubasi di kawasan Pusat Inovasi Agroteknologi;
  - mengoordinasikan dan mengembangkan kawasan wisata pendidikan dan penelitian (*edutainment* dan *researchtainment*) agar dapat dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan akademik;
  - melaksanakan penjaminan mutu dan mengoordinasikan penilaian kemanfaatan dan keekonomian (*valuation*) hasil inovasi agroteknologi yang diinkubasi;
  - mengoordinasikan penghiliran hasil inovasi agroteknologi yang telah diinkubasi maupun hasil langsung dari pengembangnya dalam skala kecil di rumah inovasi Pusat Inovasi Agroteknologi untuk kepentingan kajian maupun perluasan manfaat inovasi kepada masyarakat, pemerintah, swasta, dan akademisi sesuai dengan penelitian unggulan Universitas;
  - mengoordinasikan penyebarluasan hasil inovasi agroteknologi melalui beragam sarana dan prasarana komunikasi baik kepada masyarakat, industri, swasta dan/atau pemerintah;
  - melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pemanfaatan hasil inovasi agroteknologi yang telah diinkubasi dan diproduksi; dan
  - menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan inovasi agroteknologi kepada Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Maret 2022  
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

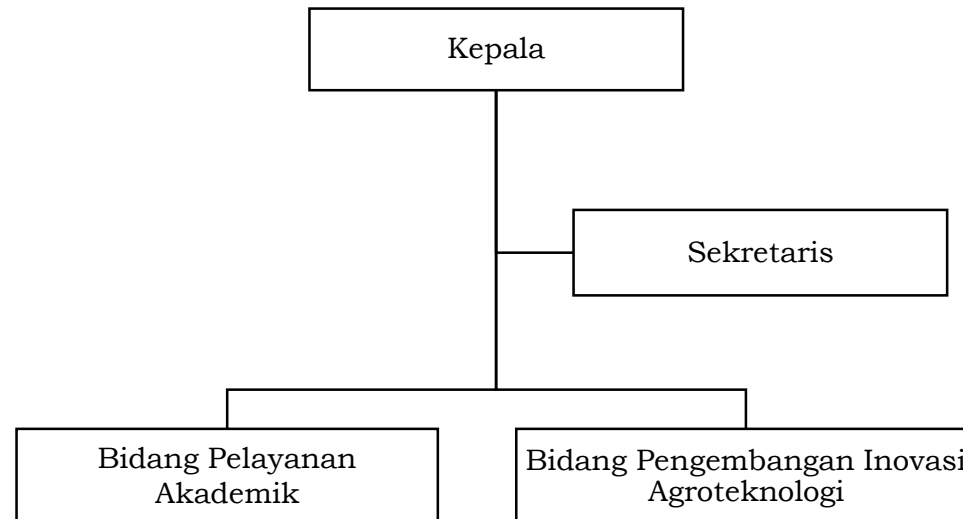
LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 MARET 2022

TENTANG : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015  
TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT INOVASI AGROTEKNOLOGI



Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.